

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Afandi, Pandi, *Concept & Indicator Human Resources Management for Management Research*, Deepublish, Yogyakarta 2016
- Albani Nasution, Muhammad Syukri, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017.
- Aloewic F. Tjepi, *Naskah Akademis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Industrial*, Cetakan ke-11, BPHN, Jakarta, 1996.
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar cet. V, Yogyakarta, 2004.
- Badjo Nurdin dan Mahadin Shaleh, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Aksara Timur, Makassar, 2018.
- Budiono R Abdul, *Hukum Perburuhan*, Ctk. Pertama, PT. Indeks, Jakarta, 2009
- Cantika Budika Sri, *Managemen Sumber Daya Manusia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2005..
- Damanik, Sehat, *outsourcing dan perjanjian kerja menurut undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan*, DSS Publishing, Jakarta, 2006.
- Danim, Sudarwan, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009,



Djumialdi, FX, *Perjanjian Kerja*, PT Sinar Grafika, Edisi Revisi, Jakarta, 2005.

Halim Ridwan A (dkk), *Seri Hukum Perburuhan Aktual*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Hakim, Abdul *Dasar-dasar hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, cetakan ke-4 edisi revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014

Haritsi bin Ahmad al Jaribi, *Fikih Ekonomi Umar bin al Khathab*, Khalifa, cet. ke1, Jakarta, 2009.

Hasibuan SP, Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gunung Agung, Jakarta, 1997.

Husni, Lalu, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Irsan, Koespramono & Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja “Suatu Pengantar”*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2016.

Jehani, Libertus, *Hak-Hak Pekerja Bila Di PHK*, Visi Media, Jakarta 2006.

Judiantoro, Hartono, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, 1992, Rajawali Pers, Jakarta.

Kansil, C.S.T, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta 1989.

L. Rukiyah dan Darda Syahrizal, *Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013

Mukhlis, Suhardi, *Administrasi Kepegawaian*, Leutikaprio, Yogyakarta, 2012



- Pitoyo, whimbo, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Ctk. Pertama, PT. Visi Media, Jakarta Selatan, 2010.
- Priansa Juni Doni, *Perencanaan & Pengembangan SDM*, Cv. Alfabeta, Bandung, 2016,
- Pujiastuti, Endah, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Univers ity Press Semarang, Semarang 2015.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Saihudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo, 2019.
- Sastrohadiwiryono, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Soedjono Wiwoho, *Perjanjian Kerja*. Bina Aksara, Jakarta, ,2003.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Soepomo, Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Solly, Lubis, M, *Filsafat ilmu dan Penelitian*, Mandar Madju, Bandung, 1994.
- Sukirno Sadono, *Pengantar Mikro Ekonomi*, Edisi Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Sukirno Sadono, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Suwatno dan Donni Juni Priansa, *Manajemen SDM dalam organisasi Publik dan Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2013,



Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung 1977.

Syahriza, Darda, *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*, Pustaka Graha Tama, Yogyakarta, 2011.

Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2017..

Wirawan, *Evaluasi kinerja sumber daya manusia ( Teori, Aplikasi, dan Penelitian)*, Salemba Empat, Jakarta, 2015.

Zainal, Rivai, Veitzhal, Dkk, *Islamic Human Capital Management Manajemen Sumber Daya Insani*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2014.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang No 13 tahun 2003.

#### **Jurnal/Skripsi**

Ellyzar, Nova, Mukhlis Yunus dan Amri, “*Pengaruh Mutasi Kerja, Beban Kerja, Dan Konflik Interpersonal Terhadap Stress Kerja Serta Dampaknya Pada Kinerja Pegawai Bpkp Perwakilan Provinsi Aceh*” Jurnal Magister Manajemen, Vol 1 No. 1, 2017.

Herdianto Diana Selina, Pengaruh Mutasi Jabatan terhadap Kinerja Pegawai pada Perum Perhutani Jakarta, Skripsi Manajemen, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan, 2013.



Rahmasari, *Ciri-ciri dan jenis metodologi kualitatif*, Jurnal riset Metodologi Kualitatif, 2017.

Surya, Muhammad, Deden, “*Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Menolak Mutasi Ditinjau dari Perspektif Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan*”, Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 2 Nomor 2, 2018.

Suyanto, Hery dan Adhi, Nugroho, Andriyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan*, Jurnal Yuridis, 2016.

Tias, S, Shanty dan Masidin, *Tinjauan Yuridis PHK Terhadap Pekerja Yang Melakukan Pelanggaran Hukum*, National Journal of Law, Vol.3, No.2, 2020.

Wildan Muhammad, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Semarang, 2017, hal, 836.





## UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2022  
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

### SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL NOMOR: 67/DK-FH/IX/2023

tentang  
PERPANJANGAN SK DEKAN NOMOR: 127/DK-FH/X/2022  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL.

- Menimbang** : Bahwa dengan berakhirnya SK Dekan Nomor: 127/DK-FH/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 masa berlakunya telah berakhir, maka perlu diterbitkan SK Dekan tentang perpanjangan SK dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
5. Statuta Universitas Nasional;  
6. Peraturan Rektor Universitas Nasional Nomor: 112 Tahun 2022 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional;  
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor: 237 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Periode 2019-2023;  
8. Keputusan Dekan Nomor: 71.B/DK-FH/VIII/2020 tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nasional.
- Memperhatikan** : Permohonan Mahasiswa tanggal 1 September 2023 dan Fotokopi SK Dekan Nomor: 127/DK-FH/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : Menunjuk Sdr. Masidin, S.H., M.H sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua.
- Pertama** : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
- Kedua** : Nama : M. Reza Nugraha  
Nomor Pokok : 19330016170  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Study Kasus Putusan MA 82K/PDT.SUS.PHI/2021.
- Ketiga** : Perpanjangan dari Surat Keputusan Dekan Nomor: 127/DK-FH/X/2022 tertanggal 10 Oktober 2022 ini berlaku untuk jangka waktu 6 bulan terhitung tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada Tanggal: 4 September 2023

Dekan  


Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS

Tembusan disampaikan kepada Yth.:  
1. Koordinator PK Hukum Pidana;  
2. Pembimbing Skripsi;



Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PTIAK/S/II/2022  
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 780271  
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

**BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI**

Nama : Muh. Reza Nugraha  
 No. Pokok Mahasiswa : 193300516110  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Mutasi Pekerja/Buruh PT. Daya Labuan Indah (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 82k/Pdt.Sus-PIII/2024)

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Februari 2024  
 Waktu / Ruangan : 10.30-11.30  
 Hasil Ujian : 82.00 (%)  
 Dengan Catatan : t. r. laur

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan  
seperlunya.

Jakarta, 27-2-824

Pengajar:  Anggota:  Anggota:  Mahasiswa:   
 Dr. Mustakim, SH., MH. Ahmad Sobari, SH., MH., Ph.D. Masidin, SH., MH. Muth. Reza Nugraha

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional

**Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH.,MS**

\* ) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka

$$\frac{\text{Nilai akhir masing-masing Penguji}}{\text{Jumlah Penguji}}$$





UNIVERSITAS NASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No. 9741/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2022  
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802  
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN  
UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF/SIDANG PROGRAM SARJANA

Nama : Muh. Reza Nugraha  
No. Pokok Mahasiswa : 193300516110  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Mutasi Pekerja/Buruh PT. Daya Labuan Indah (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 82k/Pdt.Sus-Phil/2024)

Uraian Perbaikan:

1. Abstrak (1 par) berisi Latar belakang, Rumusan masalah, hasil penelitian.
2. Pembahasan Pdt. H. I. Laoputan
3. Analisis Yuridis Putusan Pdt. H. I.
4. Kesimpulan penelitian.

Penguji  
Ketua

Dr. Mustakim, SH., MH

Anggota

Ahmad Sobari, SH., MH., Ph.D

Jakarta, 27 Februari 2024

Anggota

Masidin, SH., MH





Similarity Report ID: oid:3618:52599445

PAPER NAME

AUTHOR

analisis yuridis mutasi Pekerja PT Daya L  
abuan Indah - Reza Nugraha.docx

M Reza Nugraha

WORD COUNT

10591 Words

CHARACTER COUNT

77725 Characters

PAGE COUNT

72 Pages

FILE SIZE

143.9KB

SUBMISSION DATE

Feb 21, 2024 8:23 AM GMT+7

REPORT DATE

Feb 21, 2024 8:24 AM GMT+7

### ● 29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 22% Internet database
- 12% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 23% Submitted Works database

### ● Excluded from Similarity Report

- Small Matches (Less than 8 words)

UNIVERSITAS NASIONAL

Summary





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 82 K/Pdt.Sus-PHI/2021  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT DAYA LABUHAN INDAH**, berkedudukan perkebunan di Negeri Lama, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Erry Tjuatja, selaku Direktur PT Daya Labuhan Indah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadia Mufti, dan kawan, Para Karyawan PT Daya Labuhan Indah, beralamat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Komplek Perumahan PT Perkebunan Milano Sei Daun, Kelurahan/Desa Pangarungan, Kecamatan Torgamba dan di Kabupaten Labuhanbatu, Jalan H. Idris HSB, Kelurahan/Desa Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2020;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**HENDRA LESMANA**, bertempat tinggal di Dusun Sei Tampung, Desa Sei Tampung, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardiansah, dan kawan-kawan, Para Pengurus Pusat Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), beralamat di Jalan Mawar Merah Raya, Blok 33, Nomor 18, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 82 K/Pdt.Sus-PHI/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SK Mutasi Tergugat batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 28 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 31 dan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali ke posisi semula Penggugat di PT Daya Labuhan Indah 2 (DLI 2) Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;
4. Menyatakan putusan *a quo* dapat di laksanakan terlebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum *verzet* maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
6. Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 246/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn., tanggal 10 Februari 2020 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan SK Mutasi Tergugat batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Peraturan Perusahaan PT Daya Labuhan Indah 2;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 82 K/Pdt.Sus-PHI/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali ke posisi semula Penggugat di PT Daya Labuhan Indah 2 (DLI 2) Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 10 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/Kas/2020/PHI Mdn., *juncto* Nomor 246/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 246/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn., tanggal 10 Februari 2020 yang menyatakan SK Mutasi Termohon Kasasi batal demi hukum;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Surat Keputusan Mutasi tertanggal 13 September 2018 yang dilakukan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi adalah sah

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 82 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan berlaku;

2. Memerintahkan Termohon Kasasi tetap bekerja di PT Daya Labuhan Indah

1 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu,

Provinsi Sumatera Utara;

Atau apabila *Judex Facti* berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Maret 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kebijakan mutasi yang dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi terhadap Penggugat/Termohon Kasasi tertanggal 13 September 2018 dan berlaku efektif tanggal 1 Oktober 2018 telah sesuai dengan dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Perusahaan karenanya kebijakan mutasi kerja tersebut sah menurut hukum (*vide* bukti P-11 dan T-2, T-1, T-5 dan T-6);

Bahwa atas mutasi kerja tersebut Penggugat telah setuju dan menerimanya dengan baik dan siap melaksanakan perintah mutasi kerja tersebut, Penggugat hanya memohon kebijaksanaan kepada Tergugat untuk melaksanakan mutasi kerja tersebut mulai pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan alasan karena orang tuanya sedang sakit yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat (bukti T-13) dan fakta lainnya sampai hari ini Penggugat juga masih bekerja di perusahaan Tergugat di tempat kerjanya yang baru sesuai dengan surat mutasi kerja tersebut,

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 82 K/Pdt.Sus-PHI/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

artinya Penggugat tidak mempermasalahkan mengenai mutasi kerja tersebut;

Bahwa berdasarkan bukti T-11 tentang Surat Pemberitahuan Konferensi Luar Biasa Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia PT Daya Labuhan Indah 2 tertanggal 1 Januari 2020 diketahui pula bahwa Penggugat sudah tidak menjabat lagi baik sebagai Ketua maupun sebagai Pengurus Serikat Pekerja di perusahaan Tergugat, Komposisi dan Struktur Pengurus Serikat Pekerja di perusahaan Tergugat telah diganti dengan pengurus baru melalui Konferensi Luar Biasa Federasi Perjuangan Buruh Indonesia di perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Daya Labuhan Indah tersebut dan membatalkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 246/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn., tanggal 10 Februari 2020 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 82 K/Pdt.Sus-PHI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT DAYA LABUHAN INDAH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 246/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn., tanggal 10 Februari 2020;

### Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahjo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

H. Dwi Tjahjo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 82 K/Pdt.Sus-PHI/2021





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Selviana Purba, S.H., LL.M.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS



Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Nip. 19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 82 K/Pdt.Sus-PHI/2021